



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



•  
•  
•  
•

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DAN**  
**THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION**  
**(UNESCO)**

Nota Kesepahaman ini (selanjutnya ini disebut sebagai “MoU) antara Pemerintah Kota Metro serta the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Office (selanjutnya disebut “UNESCO”). Pemerintah Kota Metro dan UNESCO selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Bahwa Para Pihak menerima masyarakat inklusif dilandasi oleh nilai-nilai fundamental dari kesetaraan, keadilan, keadilan sosial, serta martabat manusia dan hak dan kebebasan, sebagaimana halnya dengan prinsip-prinsip memeluk keberagaman;

Bahwa Para Pihak menyadari pentingnya untuk memastikan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang memadai;

Bahwa Para Pihak memiliki visi dan misi yang sama dalam bidang inklusi sosial bagi penyandang disabilitas;

Bahwa Para Pihak secara khusus menandai adanya kepentingan bersama dalam aktivitas khusus yang berorientasi pada peningkatan kesadaran pegawai negeri sipil mengenai penerapan United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD);

Bahwa Para Pihak mengantisipasi kemitraan resmi dan sungguh-sungguh kuat menuju kerjasama strategis dalam aktivitas-aktivitas ini, khususnya pada konteks penyediaan pelatihan dan materi pelatihan yang akan memberikan keuntungan dalam mencapai maksud dan tujuan Para Pihak dalam melayani orang banyak; dan;

Bahwa Para Pihak telah saling berkonsultasi tentang kemitraan ini dan saat ini bermaksud untuk mengikatkan diri dalam kemitraan yang kuat dalam mencapai kerjasama, dengan efisien dan sinergis.

SEHINGGA, Para Pihak dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

## **Article 1 Areas of Co-operation**

The Parties undertake to collaborate in the following fields:

1. The exchange of best practices regarding the design and implementation of policy initiatives that have promoted the social inclusion of persons living with disabilities.
2. Establishment of a 'stakeholder policy-dialogues' supported by UNESCO.

## **Article 2 Best Practices Sharing**

UNESCO will provide knowledge, information and other technical expertise, as appropriate, in the process of the establishment of a network of inclusive cities by for the sharing of best practices regarding the design and implementation of policy initiatives for the promotion of social inclusion of persons living with disabilities.

## **Article 3 Protection of Intellectual Property Rights**

1. The Parties shall share Intellectual Property Rights in respect to any joint technical development, product development, and services carried out by the Network with the terms to be mutually agreed upon.
2. The Parties shall hold Intellectual Property Rights individually in respect to any sole technical development, product development, and services undertaken by the Network.

## **Article 4 Privileges and Immunities**

Nothing in or relating to the present Memorandum of Understanding shall be deemed a waiver of any of the privileges and immunities of UNESCO

## **Article 5 Indemnification**

Metro City Government shall hold and save harmless, defend and indemnify, at its own expense, UNESCO, its officials, agents and employees from and against all suits, claims, demands and liabilities of any nature or kind, including their costs and expenses, arising out of acts or omissions of the Metro City Government.

## **Article 6 Settlement of Disputes**

The Parties shall use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy or claim arising out of this MOU or the breach, termination or invalidity thereof.

## **Pasal 7 Pemberitahuan**

Semua komunikasi tertulis atau pelayanan pemberitahuan dalam Nota Kesepahaman ini dapat dikirimkan ke alamat dibawah ini:

Untuk Pemerintah Kota Metro  
Pemerintah Kota Metro  
Jl. A.H Nasution no. 3 Metro, Lampung

Untuk UNESCO:  
UNESCO Office, Jakarta  
Galuh 2 Street Number 5  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

## **Pasal 8 Pengaturan tambahan**

Untuk aktivitas Kerjasama yang tersebut di atas, Pemerintah Kota Metro serta UNESCO, dapat, jika dipandang perlu, membuat pengaturan tambahan, yang mendeskripsikan aturan dan kondisi dengan jelas.

## **Pasal 9 Amandemen**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah kapanpun dengan persetujuan tertulis bersama oleh Para Pihak.

## **Article 10 Entry into Force, Duration, and Termination**

### **Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran**

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal penandatanganan. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud pengakhiran Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
4. Jika ada pelanggaran MOU oleh salah satu pihak, atau jika ada pertentangan mendasar antara Para Pihak terkait dengan forum, maka Pihak yang bertentangan dapat mengakhiri MOU ini dengan pemberitahuan tertulis segera.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present MOU in Bahasa Indonesia and English language in four (4) copies. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

For Metro City Government

**Mr. Lukman Hakim**



**Mayor of Metro**

Date: 4 December 2013

For United Nations Educational  
Scientific, and Cultural Organization

**Mr. Hubert Gijzen**



**Director and Representative  
UNESCO Office, Jakarta**

Date: 4 December 2013